

ASLI



JONATHAN KAINAMA LAW FIRM
Advocate | Legal Consultant

Jln. Said Perintah - Kota Ambon | Phone:0911-3833565 | Email: jklawfirm789@gmail.com

Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 175-04-31/PHPU-DPR/DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar / Calon Peserta Pemilu DPR RI dan DPRD.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

PERMAKAR	DPR RI dan DPRD. Pihak Terkait
NOMOR	175 / PHPU-DPR-DPRD-XVII
HARI	Rabu
TANGGAL	10 Juli 2019
JAM	09:55

Yang bertanda dibawah ini :

- Nama : **PRABOWO SUBIANTO DJOJHADIKUSUMO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
NIK : 3174031710510005
- Nama : **AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerindra dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku : **HENDRIK LEWERISSA, SH. LLm**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-MK/JK-LF/VI/2019, Tanggal 02 Juni 2019, memberikan Kuasa kepada :

- JONATHAN KAINAMA, SH (No. KTPA : 11.20010)**
- LAURITZKE MANTULAMETEN, SH (No. KTPA : 11.20011)**
- EDWARD DIAZ, SH. MH (No. KTPA : 11.20003)**
- DODI L. K. SOSELISA, SH (No. KTPA : 15.20140)**
- HENDRIK SAMALELEWAY, SH (No. KTPA : 15.20146)**
- SEMBRIANO LESNUSSA, SH. MH (No. KTPA : 15.20155)**

Kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor **JONATHAN KAINAMA LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Said Perintah, Kota Ambon – Provinsi Maluku, namun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi RI ini memilih alamat Domisili pada Jalan Mandala Tengah, No. 52, RT 16 / RW 004, Tomang, Jakarta Barat,

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 175-04-31/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA DILUAR PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.

1.1.1 Bahwa terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk pelanggaran-pelanggaran Pemilu telah diatur dalam Buku ke IV tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu, yang dimana dalam keseluruhan ketentuannya telah mengatur tentang jenis Pelanggaran Pemilu, yakni :

- 1) Pelanggaran Administrasi Pemilu (*Diatur pada Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)
- 2) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (*Diatur pada Pasal 456 sampai dengan Pasal 459 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)
- 3) Sengketa Proses Pemilu (*Diatur pada Pasal 466 sampai dengan Pasal 472 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)
- 4) Tindak Pidana Pemilu. (*Diatur pada Pasal 476 sampai dengan Pasal 554 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)
- 5) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. (*Diatur pada Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)

Bahwa terhadap jenis pelanggaran Pemilu telah diatur secara eksplisit didalam Undang-undang tersebut, sehingga setiap Pelanggaran Pemilu yang terjadi harus diklasifikasikan masuk dalam Jenis Pelanggaran Pemilu yang mana karena Undang-undang telah memberikan garis batasannya sehingga tidak semua indikasi pelanggaran pemilu dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi RI.

1.1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji

*undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”.

Bahwa kemudian dipertegas lagi didalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : **d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.**”

Bahwa didalam Pasal 474 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, pada intinya telah menegaskan bahwa **Kewenangan Mahkamah yaitu hanya menyangkut dengan adanya Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Prov / Kab / Kota.**

1.1.3 Bahwa terhadap substansi dari Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pun telah diatur secara kongkrit pada Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, menyebutkan : “*Dalam permohonan yang diajukan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :*

- 1) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara dari Pemohon.*
- 2) *Permintaan membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut termohon.*

Terhadap Subtansi Permohonan juga dipertegas dalam Ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018, yang pada intinya menegaskan bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon wajib menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.

1.1.4 Bahwa dalam Permohonan Pemohon khususnya pada keseluruhan Dalil Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku pada halaman 4 sampai dengan halaman 9, hampir semua dalil-dalil Pemohon secara signifikan tidak menyinggung tentang adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Adapun point-point dari dalil yang Pemohon uraikan di dalam Permohonannya yakni :

- 1) Dalil Pemohon tentang adanya Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak dijalankan oleh Termohon, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas hasil perselisihan suara ditempat tersebut.
- 2) Dalil Pemohon tentang Persandingan Perolehan Suara Partai dari Termohon dan Pemohon yang pada intinya telah terjadi selisih angka sebesar 4.607, namun terhadap angka tersebut Pemohon tidak menguraikan secara detail dari mana perolehan angka tersebut sehingga menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).
- 3) Dalil Pemohon tentang persandingan jumlah Pengguna Suara baik dari Termohon dan Pemohon pada Desa Liang, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, bukan menguraikan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon khususnya pada Pencalonan Anggota DPR RI tersebut diatas tidak ada Dalil dari Pemohon yang menguraikan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga mempengaruhi hasil suara dari Pemohon, justru dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tersebut lebih mengarah pada Pelanggaran Pemilu lainnya yang mesti diselesaikan dengan mekanisme hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu, bukan melalui Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi RI.

Bahwa secara keseluruhan Permohonan Pemohon, hanya ada satu dalil yang menyinggung tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yaitu Pada TPS 1 Desa Liliboi, Kec. Leihitu Barat, Kab. Maluku Tengah, yang dimana menurut dalilnya Pemohon mendapatkan 65 Suara berdasarkan C1- DPR dan kemudian pada tingkat rekapitulasi selanjutnya Jumlah tersebut dihilangkan sehingga Jumlah Pemohon menjadi 0, bahwa terhadap dalil ini haruslah dikesampingkan karena jumlah 65 Suara tersebut sama sekali tidak mempengaruhi selisih hasil antara Pemohon sebanyak 93.158 suara dan Pihak Terkait sebanyak 94.298 suara yaitu 1140 suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Permohonan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Obscuur Libel*)

1.2.1 Bahwa terhadap Permohonan Pemohon secara khusus pada Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku pada halaman 7 Permohonannya, Pemohon mendalilkan tentang Jumlah Perolehan Suara terbanyak Partai untuk Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI-P	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	PKS	97.765
4.	GERINDRA	94.298

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan tentang Perolehan Suara yang menurut Pemohon benar, yaitu :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI-P	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	GOLKAR	97.765
4.	PKS	94.298

1.1.2 Bahwa pada Halaman 6 dan 7 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan Jumlah Perolehan Suara Partai Pemohon yang ditetapkan Termohon adalah 93.158, kemudian menurut Pemohon seharusnya Jumlah Perolehan Suara Partai Pemohon adalah 97.765. Berdasarkan kedudukan dari kedua Jumlah Perolehan Suara versi Pemohon dan Termohon tersebut maka telah terjadi selisih Jumlah Perolehan Suara yaitu sebesar **4.607**.

Bahwa secara keseluruhan untuk dalil selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait Calon Anggota DPR RI yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya tidak ada satu pun dalil yang menguraikan secara jelas dan terperinci tentang selisih 4.607 suara Pemohon didapatkan dari TPS mana saja, apa bentuk kesalahan yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran dan atau adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara berjenjang.

Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara terperinci tentang adanya selisih 4.607 suara Pemohon maka

tentunya Permohonan Pemohon Khusus pada Dalil DPR RI menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

1.3 **Fundamentum Petendi dan Petitum Permohonan Saling Bertentangan atau Tidak Bersesuaian.**

1.3.1 Bahwa prinsip hukum acara dalam kaitannya dengan penyusunan suatu Gugatan / Permohonan hendaknya diperhatikan secara baik tentang kedudukan Fundamentum Petendi (posita) dan Petitum Gugatan / Permohonan. Di dalam Posita harus menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar-dasar dari suatu gugatan / permohonan, sedangkan Petitum lebih menjelaskan apa yang menjadi tuntutan atau permintaan yang berangkat dari apa yang didalilkan didalam Posita, dengan kata lain antara posita dan petitum haruslah bersesuaian dan tidak boleh bertentangan atau saling menyalahi. Apa yang didalilkan didalam posita harus dimintakan didalam petitum dan sebaliknya apa yang dimintakan didalam petitum mutlak didalilkan didalam Posita.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon dalam Petitum Nomor 4 Hal. 27, Yang menyebutkan :

“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Liang Kecamatan Salahutu, Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Ohoi/Desa Weduar Kec. Kei Besar Selatan, TPS 03 Ohoi/Desa Bombay, TPS 02 Ohoi/Desa Depur Kec. Kei Besar, TPS 02 Ohoi/Desa Letvuan Kec. Hoat Sorbay, TPS 01 Ohoi/Desa Ngabub Kec. Kei Kecil, TPS 01 Ohoi/ Desa Uf Kec. Kei Kecil Timur Selatan, TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Desa Klishatu Kec. Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kec. Damer, seluruh TPS pada Desa Mamala, Seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 Desa Asilulu, Kec Leihitu, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Larike, TPS 09, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Wakasih, Seluruh TPS di Desa Allang, TPS 01 Desa Lilibai Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut.”

Bahwa terhadap isi Petitum diatas tidak memiliki hubungan atau tidak bersesuaian dengan dalil Posita Permohonan Pemohon, karena didalam Posita Permohonan Pemohon hanya mendalilkan indikasi pelanggaran Pemilu hanya terjadi pada :

1. 25 TPS pada Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.
2. Beberapa TPS di Maluku Tenggara yang berkaitan dengan adanya Rekomendasi dan Putusan Bawaslu Maluku Tenggara.
3. 1 TPS pada Desa Liliboi, Kab. Maluku Tengah.
4. 5 TPS pada Kab. Maluku Barat Daya.

Bahwa hanya beberapa TPS yang disebutkan diatas saja yang didalilkan Pemohon dalam posita Permohonannya, tidak ada TPS lainnya sebagaimana yang disebutkan didalam Point 4 Petitum Permohonan Pemohon.

Bahwa dengan adanya permintaan Pemohon dalam Petitum yang melebihi batasan dalil Pemohon dalam Posita Permohonannya maka dengan jelas telah terjadi ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon menjadi cacat formil sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi RI.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Pemohon pada Permohonan Halaman 4 – 9 yang berkaitan dengan dalil Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku yang pada intinya Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang Perselisihan Hasil Perolehan Suara.

Adapun dalil Pemohon yaitu :

2.1 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

2.1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya tentang adanya 5 Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan di Maluku Tenggara yakni :

- 1) Rekomendasi Nomor : 01/Panwascam -Hoat-Sorbai/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
- 2) Rekomendasi Nomor : 02/R-PSU/Kec.KKTS/IV/2019, tanggal 20 April 2019.
- 3) Rekomendasi Nomor : 12/Panwascam-KBS/IV/2019, tanggal 24 April 2019.
- 4) Rekomendasi Nomor : 21/Panwascam-KK/IV/2019, tanggal 26 April 2019.
- 5) Rekomendasi Nomor : 25/Panwascam-Kei Besar/IV/2019.

Dan juga adanya 3 Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan 1 Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yakni :

- 1) Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor

- : 01/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019,
tanggal 3 Mei 2019.
- 2) Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor
: 02/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019,
tanggal 4 Mei 2019.
- 3) Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor
: 03/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019,
tanggal 4 Mei 2019.
- 4) Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya
(MBD) tentang Pemungutan Suara Ulang pada 5 TPS
yakni TPS 1 dan TPS 11 Desa Wonreli Kec. Pulau-
pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun dan TPS 1
Desa Klishatu Kec. Wetar Barat dan TPS 01 Desa
Kehli Kec. Damer.

2.1.2 Bahwa terhadap Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan Putusan dari Bawaslu Kabupaten MBD, Undang-Undang Pemilu maupun peraturan pelaksana lainnya telah mengatur dengan jelas sebagai berikut :

1. Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-undang Pemilu junto Pasal 65 dan 66 PKPU No 3 Tahun 2019 junto PKPU 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, telah menyebutkan dengan jelas syarat-syarat dan tata cara untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang.
2. Pasal 460 – 465 Undang-Undang Pemilu merupakan cakupan dari kondisi-kondisi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu dan tata cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

2.1.3. Bahwa dari rujukan ketentuan-ketentuan tersebut pada point 2.1.1 dan 2.1.2, maka dapat disimpulkan bahwa sifat pelanggaran yang melatarbelakangi dikeluarnya rekomendasi Panwascam dan Putusan Bawaslu Maluku Tenggara dan Bawaslu Maluku Barat Daya merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu. *Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (vide : Pasal 460 ayat 1 UU Pemilu).* Untuk itu dalam konteks dimaksud maka menjadi kewenangan KPU Kabupaten / Kota berdasarkan usulan dari KPPS melalui PPK maupun berdasarkan

rekomendasi dan/atau Putusan dari Bawaslu, untuk menilai dan mengambil keputusan apakah memang keadaan-keadaan seperti yang disebutkan pada Pasal 372, 373 dan Pasal 460 - 465 Undang-Undang Pemilu dapat dijalankan ataukah tidak. Sepanjang KPU menilai dan memutuskan bahwa dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hal tersebut telah menjadi bagian dari kewenangan KPU.

2.1.4 Bahwa terhadap adanya Rekomendasi dan Putusan Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU, Undang-undang tidak mengisyaratkan untuk dibawah ke Mahkamah Konstitusi untuk disengeketakan. Hal ini cukup beralasan karena selain bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena pokok permasalahan Permohonan Pemohon merupakan bagian dari Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang telah disinggung pada bagian Eksespsi, Undang-Undang Pemilu lebih mengisyaratkan untuk dilakukan langkah-langkah sebagaimana disebutkan didalam Pasal 464 dan Pasal 549 Undang-Undang Pemilu.

2.1.5. Bahwa hal yang cukup penting adalah dalam kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa terkait perselisihan hasil pemilihan umum, tidak kami temukan didalam dalil permohonan pemohon yang menerangkan adanya hubungan atau korelasi yang kuat antara 5 (lima) Rekomendasi / bebeerapa Panwascam pada wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, 3 (tiga) Putusan Bawaslu Maluku Tenggara dan 1 (satu) Putusan Bawaslu Maluku Barat Daya terkait Pemungutan Suara Ulang dengan perolehan hasil dari pemohon. Terlebih lagi kami ditemukan fakta bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Ohoi Desa Weduar Kec. Kei Besar Selatan, TPS 03 Ohoi Desa Bombay, TPS 02 Ohoi Desa Depur Kec. Kei Besar, TPS 02 Ohoi Desa Letvuan Kec. Hoat, TPS 01 Ohoi Desa Ngabub Kec. Kei Kecil, TPS 01 Ohoi Desa Uf Kec. Kei Kecil Timur Selatan terlalu tendensius dan tidak berdasar karena faktanya dari hasil Rekapitulasi Kab. Maluku Tenggara (Vide : Kede Bukti PT . 03), Pemohon menjadi Pemenang pada daerah tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas maka telah jelas bahwa Hal yang didalilkan Pemohon tersebut tidak masuk dalam Wilayah Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi RI, maka Dalil

Pemohon tersebut mesti dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

3.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN CALON DPR RI DAPIL MALUKU

3.1.1 Bahwa Pihak Terkait akan menguraikan perolehan suara partai berdasarkan Formulir Model DC1-DPR dan semua Formulir DB1-DPR Se-Provinsi Maluku, yang kemudian akan disandingkan dengan perolehan suara partai Pemohon sesuai dengan jumlah yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya Halaman 6 -7.

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	58.701		
2.	GERINDRA	94.298	93.158	1.140
3.	PDI-P	197.648		
4.	GOLKAR	93.158	97.765	4.607
5.	NASDEM	118.307		
6.	GARUDA	7.613		
7.	PARTAI BERKARYA	28.942		
8.	PKS	97.765		
9.	PERINDO	38.375		
10.	PPP	41.045		
11.	PSI	17.380		
12.	PAN	33.796		
13.	HANURA	45.426		
14.	DEMOKRAT	66.220		
15.	PBB	5.060		
16.	PKPI	9.758		

(Vide : Kode Bukti PT.1, sampai dengan PT . 13)

3.1.2 Bahwa terhadap selisih perolehan suara partai sebagaimana yang disebutkan diatas sesuai dengan dalil Pemohon, maka Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa data Pihak Terkait yang disebutkan diatas yakni Perolehan Suara Pihak Terkait sebesar 94.298 dan Pemohon sebesar 93.158, berdasarkan pada Hasil Pleno Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Maluku), sesuai Formulir Model DC1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Setiap Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

yang ditandatangani oleh 1 Orang Ketua dan 2 orang Anggota KPU Provinsi Maluku serta ditandatangani oleh Saksi dari Pemohon (Partai Golkar Nomor Urut 4) dan 6 Saksi Partai Politik lainnya.

2. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara berdasarkan Data yang dimiliki Pemohon adalah sebesar 97.765, namun kemudian terhadap jumlah yang disampaikan Pemohon ini, jika dilihat dari keseluruhan dalil dalam Permohonan Pemohon, tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan tentang jumlah selisih perolehan suara versi Pemohon 97.765 dengan versi Termohon 93.158 yaitu 4.607 suara. Jumlah selisih 4.607 suara tersebut tidak diketahui dari mana didapat oleh Pemohon karena Pemohon tidak mendalilkan secara rinci dan detail dalam Permohonannya, sehingga Dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) terkait dengan angka selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 4.607.
3. Bahwa jika diperhatikan secara seksama jumlah yang diuraikan Pemohon tersebut ada kesamaan Angka (*Vide : Tabel Perolehan Suara pada Halaman 7 Permohonan Pemohon*) yaitu Pemohon mengklaim Jumlah Perolehan Suara Pemohon 97.765, terhadap jumlah ini sama persis dengan jumlah Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditetapkan Termohon yaitu 97.765, kemudian selanjutnya menurut Pemohon Jumlah Perolehan Suara Partai Keadilan Sosial adalah 94.298, jumlah tersebut sama persis dengan Jumlah Perolehan Suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 94.298.

Jumlah Perolehan Suara yang ditetapkan Termohon :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI-P	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	PKS	97.765
4.	GERINDRA	94.298

Jumlah Perolehan Suara menurut Pemohon :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI-P	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	GOLKAR	97.765
4.	PKS	94.298

Bagaimana Pemohon dapat mendalilkan adanya kesamaan-kesamaan perolehan suara tersebut ? didalam Permohonan Pemohon tidak kami temukan adanya dalil-dalil yang demikian, sehingga wajar bila kami menilai bahwa jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon tidak bertumpu kepada data-data yang akurat.

Bahwa terhadap uraian-uraian yang di kemukakan diatas maka cukup beralasan secara hukum bila dalil Pemohon tersebut dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4.1 PERSANDINGAN JUMLAH PENGGUNA SUARA BERDASARKAN FORMILIR MODEL C -1 SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT.

Bahwa terhadap Tabel Data Jumlah Pengguna Suara untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku pada Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah – Provinsi Maluku yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa berikut ini Pihak Terkait akan menyampaikan data Pengguna Suara pada beberapa TPS di Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah – Provinsi Maluku, yaitu :

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara (Berdasarkan Form Model C1)	Keterangan
1.	02	173	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
2.	03	135	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
3.	05	247	C1 ditandatangani, Ketua dan

			Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
4.	06	254	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
5.	07	230	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
6.	08	182	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
7.	09	182	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
8.	10	192	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
9.	12	242	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
10.	13	217	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
11.	15	253	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
12.	16	96	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
13.	17	144	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
14.	18	241	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
15.	19	137	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai

			Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
16.	20	253	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
17.	21	120	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
18.	22	134	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
19.	23	240	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
20.	26	116	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
21.	27	190	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
22.	30	100	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
23.	31	135	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
24.	32	144	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
25.	33	224	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.

(Vide : Kode Bukti PT . 14 sampai dengan PT . 38)

2. Bahwa terhadap seluruh Form Model C-1 pada seluruh TPS yang disebutkan diatas, Pihak Pemohon melalui Saksi partai pada tingkat TPS telah menandatangani, oleh karena itu Jumlah Pengguna Suara pada 25 TPS di Desa Liang, Kec.

Salahutu, Kab. Maluku Tengah telah diakui sendiri oleh Pemohon.

3. Bahwa terhadap dalil adanya Penggelembungan dan Pengalihan Suara yang dikuatkan melalui video yang berisikan komunikasi antara Ketua PPS dan Saksi-saksi Partai Politik lainnya untuk membagi-bagi suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang kabur dan tidak akurat. Dikatakan demikian karena dalam uraian Pemohon tidak dijelaskan TPS dimana saja ? Nama Anggota PPS siapa ? dan Saksi Partai Politik mana ? berapa banyak suara yang digelembungkan dan dialihkan ? penggelembungan dan pengalihan suara dari Partai apa ke partai apa atau Calon Anggota DPR RI siapa ke Calon Anggota DPR RI siapa ? yang kemudian berdampak pada kerugian perolehan suara yang dialami Pemohon. Oleh karenanya terhadap Dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.
4. Bahwa hal yang didalilkan Pemohon adalah jumlah dan selisih **"Pengguna Suara"** pada Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah – Provinsi Maluku bukan Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI pada Desa tersebut, kemudian Pemohon menyebutkan bahwa terhadap Jumlah dan Selisih perbedaan Penggunaan Suara tersebut telah terjadi Suatu Pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi Perolehan Suara dari Pemohon. Bahwa dalil Pemohon ini dengan jelas tidak memiliki korelasi apapun dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon.
5. Bahwa Terhadap dalil Tersruktur, Sistematis dan Masif berdasarkan Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-undang PEMILU mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:
 - a. Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, **baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.**
 - b. Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - c. Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang **sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan** bukan hanya sebagian.

Bahwa kami mengutip argumentasi hukum tentang Pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Edward Omar Hiariej, SH. M.Hum yang didalam Keterangan Ahlinya pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2019, yaitu :

Bahwa dalam konteks doktrin, istilah TSM pertama kali dikenal dalam studi kejahatan untuk menyebutkan sifat dan karakteristik *gross violations of human rights* yang merujuk pada 4 prototipe kejahatan internasional. Masing-masing adalah agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. **Terstruktur** mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan *chain of commender*. Sistematis merujuk pada modus operandi yang tersusun secara baik dan rapi dengan pengetahuan akan tindakan tersebut. Sedangkan masif merujuk pada skala penyebaran terjadinya kejahatan tersebut. Pengertian yang demikian ternyata tidak jauh berbeda dengan merujuk pada Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perihal terstruktur menunjukkan pelanggaran dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam konteks ini harus dibuktikan dalam 2 hal yang sering disebut dalam *double of set*, yaitu adanya *meeting of mind* di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan *meeting of mind* diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama.

Bahwa perihal **sistematis**, pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan istilah *dolus premeditatus*, yang mengisyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan? Siapa yang melakukan perencanaan? Kapan dan dimana perencanaan itu dilakukan? Dalam hubungannya dengan terstruktur di atas, *dolus premeditatus* terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan di mana, harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya *meeting of mind* dan kerja sama yang nyata untuk menunjukkan adanya *meeting of mind* tersebut. Berbagai dalil yang diutarakan dalam fundamentum petendi hanya dihubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar

vermoedens atau persangkaan-persangkaan. Sayangnya, *vermoedens* bukanlah alat bukti dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa perihal *massif*, mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampak konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan. Merujuk pada *fundamentum petendi*,

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan juga Pendapat Ahli yang telah disebutkan diatas, maka ada suatu konstruksi hukum yang dapat ditarik kesimpulan dari Dalil Permohonan Pemohon yaitu dalam Dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan atau menyinggung tentang adanya hubungan kausalitas antara terstruktur, sistematis, yang berdampak masif dalam hubungannya dengan perselisihan perhitungan suara, sehingga dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa apabila Pemohon mempersoalkan tentang Penggunaan Surat Suara yang tidak sesuai maka tentunya dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu yang mekanisme hukum penyelesaiannya diatur dalam ketentuan Pasal 460 UU 7 Tahun 2017, kemudian yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya adalah Lembaga Bawaslu sesuai dengan Pasal 461 UU 7 Tahun 2017, sehingga terhadap Dalil Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka menurut Pihak Terkait cukup beralasan secara hukum Majelis Mahkamah Konstitusi RI menolak seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku.

III. PETITUM

Bahwa dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku.
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB.

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

**HORMAT KAMI,
TIM KUASA HUKUM**



JONATHAN KAINAMA, SH



LAURITZKE MANTULAMETEN, SH



DODI L. K. SOSELISA, SH